



MEDIA KONTAK TANI TERNAK

<https://jurnal.unpad.ac.id/mktt>

Edukasi Verifikasi Umur Sapi Kurban Berbasis Poel dengan Jenis Berbeda bagi Panitia Penyelenggara Kurban serta Evaluasi Kepatuhan Syariat di Wilayah Bandung

Education on Poel-Based Age Verification of Different Cattle Breeds for Qurban Committees and an Evaluation of Sharia Compliance in the Bandung Region

Ken Ratu Gharizah Alhuur^{1*}, Rini Widyastuti², An An Nurmeidiansyah³, dan Nena Hilmia⁴

Article Info:

*corresponding author:

Ken Ratu Gharizah Alhuur
ken@unpad.ac.id

Departemen Produksi Peternakan,
Fakultas Peternakan, Universitas
Padjadjaran
Sumedang, Indonesia

Author ID:

¹<https://orcid.org/0000-0003-3445-6180>

²<https://orcid.org/0000-0001-5818-6395>

³<https://orcid.org/0009-0000-8868-992X>

⁴<https://orcid.org/0000-0002-9586-3719>

Submitted : 28-07-2026

Revised : 05-08-2026

Accepted : 05-08-2026

e-ISSN: 2685-8843

<https://doi.org/1024198/mkttv8i1.71884>

© Published by Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran

Abstract

Age compliance (musinnah) is a mandatory syar'i requirement for sacrificial (qurban) cattle, yet in practice it is frequently overlooked because prospective sacrificers and qurban committees tend to judge readiness from body size rather than verified dental age. This activity is expected to enhance the committee's knowledge and capacity in procuring sacrificial animals for future Qurban activities. Field observation was conducted on 30 cattle offered for sale as qurban animals in the Bandung area ahead of Eid al-Adha, comprising 13 Limousin/Simental cross cattle and 17 Bali cattle, using direct incisor (poel) examination to determine age-compliance status. Results showed a stark contrast: only 1 of 13 (7.7%) Limousin/Simental cross cattle met the minimum age requirement, whereas all 17 (100%) Bali cattle were compliant. This gap is explained by the markedly faster growth rate of crossbred cattle, which allows underage individuals to reach a body weight comparable to age-compliant Bali cattle, creating a visual and economic illusion of readiness. Given the relatively similar market price range for cattle of comparable live weight, this growth-rate difference risks misleading buyers into purchasing underage animals. This activity recommends prioritizing Bali cattle, or ensuring mandatory poel-based age verification when crossbred cattle are selected, along with structured education for qurban committees and prospective sacrificers to prevent unintentional non-compliance with syar'i requirements.

Keywords: qurban cattle, musinnah, poel, Bali cattle, Limousin/Simental cross cattle

Abstrak

Kecukupan umur (musinnah) merupakan syarat sah wajib bagi hewan kurban, namun dalam praktiknya kerap terabaikan karena calon shohibul qurban maupun panitia cenderung menilai kelayakan dari ukuran tubuh, bukan dari verifikasi umur melalui pemeriksaan gigi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman panitia dalam pengadaan hewan kurban di masa berikutnya. Pengamatan lapangan dilakukan terhadap 30 ekor sapi yang ditawarkan sebagai hewan kurban di wilayah Bandung menjelang Iduladha, terdiri atas 13 ekor sapi Limousin/Simental cross dan 17 ekor sapi Bali, menggunakan pemeriksaan gigi seri (poel) secara langsung untuk menentukan status kecukupan umur. Hasil menunjukkan kontras yang tajam: hanya 1 dari 13 ekor (7,7%) sapi Limousin/Simental cross yang memenuhi syarat umur minimal, sementara seluruh 17 ekor (100%) sapi Bali telah memenuhi syarat. Kesenjangan ini dijelaskan oleh laju pertumbuhan sapi persilangan yang jauh lebih cepat, sehingga individu yang belum cukup umur dapat mencapai bobot badan setara dengan sapi Bali yang telah memenuhi syarat, sehingga menciptakan ilusi visual dan ekonomis mengenai kelayakannya. Dengan kisaran harga pasar per kilogram bobot hidup yang relatif berdekatan, perbedaan laju pertumbuhan ini berisiko menyesatkan pembeli untuk memilih hewan yang belum cukup umur. Kegiatan ini merekomendasikan prioritas pemilihan sapi Bali, atau penerapan verifikasi umur berbasis poel secara wajib apabila sapi persilangan tetap dipilih, disertai edukasi terstruktur bagi panitia dan calon shohibul qurban guna mencegah ketidaksesuaian syariat yang tidak disengaja.

Kata Kunci: sapi kurban, musinnah, poel, sapi Bali, sapi Limousin/Simental cross

Pendahuluan

Ibadah kurban merupakan salah satu syiar yang dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan finansial, dilaksanakan setiap tahun pada rentang tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Momentum ini secara konsisten mendorong peningkatan permintaan ternak, khususnya sapi, kambing, dan domba, di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat yang merupakan salah satu sentra permintaan hewan kurban terbesar (Alhuur & Heriyadi, 2024). Sebagai ibadah yang bernilai sakral, pelaksanaan kurban tidak hanya dituntut secara kuantitas, tetapi juga harus memenuhi syarat sah yang telah ditetapkan syariat, salah satunya adalah syarat kecukupan umur atau musinnah (Kusnadi, 2021).

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda agar umatnya tidak menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musinnah, kecuali dalam kondisi sulit sehingga diperbolehkan menyembelih jadz'a'ah dari kambing atau domba (BAZNAS, 2025). Musinnah untuk sapi ditetapkan minimal berumur dua tahun memasuki tahun ketiga menurut mayoritas mazhab (BAZNAS, 2025). Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam standar teknis Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang menetapkan bahwa sapi kurban wajib berusia minimal dua tahun sebagai bagian dari kriteria kelayakan hewan kurban tahun 2026 (Ditjen PKH Kementan, 2026). Secara praktis di lapangan, verifikasi umur yang paling dapat diandalkan bukanlah melalui perkiraan visual semata, melainkan melalui pemeriksaan susunan gigi seri, yaitu pergantian gigi susu menjadi gigi permanen yang dikenal dengan istilah poel. Semakin banyak pasang gigi seri yang telah berganti, semakin tua estimasi umur ternak tersebut, dan metode ini telah menjadi acuan resmi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7651-4:2020 tentang Bibit Sapi Potong Bagian Bali (Badan Standardisasi Nasional, 2020).

Meskipun metode verifikasi umur berbasis poel telah tersedia dan relatif mudah diterapkan, penelitian yang dilakukan Rahayu et al., (2018) pada momentum Iduladha 1439 H di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, menemukan bahwa dari 37 ekor sapi kurban yang diperiksa, sebanyak 23 ekor (62%) dinyatakan belum poel atau belum memenuhi syarat umur secara syar'i. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi mengenai penentuan umur hewan kurban berdasarkan pemeriksaan gigi bagi masyarakat masih sangat diperlukan, dan persoalan ini bukan merupakan kasus yang terisolasi di satu daerah saja.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan karakteristik pertumbuhan sapi persilangan tipe besar, seperti Limousin dan Simental cross, yang secara genetik memiliki laju pertumbuhan bobot badan jauh lebih cepat dibandingkan sapi lokal seperti sapi Bali. Studi Syaiful et al., (2020) di Pasaman Barat menunjukkan bahwa pada kelompok umur yang sama, sapi Simbal (persilangan Simmental-Bali) secara konsisten memiliki bobot badan jauh lebih tinggi dibandingkan sapi Bali murni, bahkan sejak fase lepas sapih. Demikian pula, sapi persilangan Simental dan Limousin dengan Peranakan Ongole (SIMPO dan LIMPO) pada umur tiga tahun dapat mencapai bobot 491 hingga 512 kg (Nurcholis et al., 2023). Perbedaan laju pertumbuhan ini menyebabkan seekor sapi persilangan yang secara umur belum musinnah dapat memiliki ukuran tubuh yang tampak setara atau bahkan lebih besar dibandingkan sapi Bali yang telah memenuhi syarat umur, sehingga berpotensi mengaburkan penilaian visual masyarakat awam.

Kerancuan visual tersebut diperparah oleh kecenderungan pasar yang menghargai hewan kurban terutama berdasarkan bobot badan dan penampilan fisik, bukan verifikasi umur. Data harga pasar menjelang Iduladha 2026 menunjukkan bahwa sapi jenis Limousin atau Simental berumur muda (sekitar satu tahun) ditawarkan pada kisaran harga Rp10.000.000 hingga Rp16.000.000, tidak jauh berbeda atau bahkan lebih murah dibandingkan sapi Bali berbobot serupa yang telah memenuhi syarat umur (Bhayangkara, C2026). Kondisi ini menciptakan insentif ekonomi bagi calon shohibul qurban maupun panitia kurban dengan keterbatasan anggaran untuk memilih sapi persilangan yang tampak besar namun belum tentu memenuhi syarat umur. Hal ini sejalan dengan profil ekonomi shohibul qurban di Indonesia yang secara umum berpenghasilan menengah, dengan rata-rata pendapatan bulanan sekitar Rp3.357.896, sehingga pertimbangan harga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian hewan kurban (Ibrahim et al., 2022).

Kesenjangan pemahaman ini juga selaras dengan temuan penelitian pengabdian sebelumnya oleh Alhuur dan Heriyadi (2024) di wilayah Bandung, yang mengungkapkan bahwa hampir seluruh konsumen dan sebagian besar pedagang hewan kurban tidak dapat membedakan rumpun domba yang diperjualbelikan, meskipun perbedaan tersebut memengaruhi kualitas dan harga jual yang wajar. Apabila masyarakat kesulitan mengidentifikasi karakteristik rumpun yang relatif kasatmata, terdapat kekhawatiran yang lebih besar bahwa verifikasi umur berbasis pemeriksaan gigi, yang

membutuhkan keterampilan teknis lebih spesifik, juga jarang dilakukan secara mandiri oleh panitia maupun calon shohibul qurban di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengamatan lapangan ini dilaksanakan pada penyelenggaraan Iduladha di wilayah Bandung untuk mengungkap secara empiris sejauh mana kepatuhan terhadap syarat umur sapi kurban yang diperjualbelikan, dengan penekanan khusus pada perbandingan antara sapi Limousin/Simental cross dan sapi Bali. Hasil pengamatan ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi praktis mengenai jenis sapi kurban yang lebih aman dipilih masyarakat, baik dari sisi kepatuhan syariat maupun keterjangkauan ekonomi.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) mengevaluasi tingkat kepatuhan syarat umur (musinnah) pada sapi kurban yang diperjualbelikan di wilayah Bandung, dibandingkan antara jenis Limousin/Simental cross dan sapi Bali; (2) menganalisis pola pertumbuhan bobot badan berdasarkan status poel sebagai dasar penjelasan mekanistik atas temuan lapangan; (3) mengaitkan temuan tersebut dengan aspek daya beli dan harga pasar hewan kurban; dan (4) merumuskan rekomendasi jenis sapi kurban yang mendukung kepatuhan syariat sekaligus mempertimbangkan keterjangkauan ekonomi masyarakat.

Materi dan Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengamatan dilaksanakan pada momentum penyelenggaraan Iduladha 1447 H/2026 M, bertempat di dua lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di wilayah Bandung. Objek pengamatan adalah sapi yang ditawarkan sebagai hewan kurban pada lokasi tersebut, sebanyak 30 ekor, yang terdiri atas 13 ekor sapi Limousin/Simental cross dan 17 ekor sapi Bali. Pemilihan sampel dilakukan secara accidental sampling terhadap sapi yang tersedia dan dapat diakses langsung untuk pemeriksaan pada saat kegiatan berlangsung.

Penentuan status kecukupan umur dilakukan melalui pemeriksaan gigi seri (poel) secara langsung pada setiap ekor sapi. Pemeriksaan dilakukan dengan membuka rongga mulut bagian bawah ternak untuk mengamati susunan gigi seri, mengacu pada kriteria penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen sebagaimana ditetapkan dalam SNI 7651-4:2020 (Badan

Standardisasi Nasional, 2020) serta pedoman pemeriksaan umur hewan kurban dari Jaringan Aksi Qurban Sehat-Syar'i Indonesia (Rahayu et al., 2018). Sapi dikategorikan “memenuhi syarat umur” apabila minimal telah mencapai status Poel 1, yaitu sepasang gigi seri permanen telah tumbuh menggantikan gigi susu (estimasi umur $\pm 1,5$ -2 tahun, mendekati batas musinnah), dan dikategorikan “tidak memenuhi syarat umur” apabila masih berstatus Poel 0, yaitu gigi susu masih lengkap tanpa ada pergantian gigi permanen. Dokumentasi foto dilakukan pada setiap individu sapi dan struktur giginya sebagai bukti pendukung pengamatan.

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian, tim pelaksana turut menyampaikan edukasi singkat secara langsung (tatap muka) kepada panitia penyelenggara kurban di lokasi pengamatan. Edukasi mencakup pemaparan temuan kondisi kepatuhan umur yang ditemukan di lapangan, penjelasan cara memeriksa umur hewan kurban yang benar berbasis kondisi gigi seri (poel), serta rekomendasi praktik ideal dalam proses seleksi dan verifikasi hewan kurban sebelum transaksi maupun penyembelihan dilakukan.

Sebagai pelengkap analisis, dilakukan pula kajian pustaka terhadap pola pertumbuhan bobot badan berdasarkan status poel untuk kedua jenis sapi, disintesis dari data penelitian Syaiful et al. (2020) dan Nurcholis et al. (2023), guna menjelaskan secara mekanistik hasil pengamatan lapangan. Data pendukung berupa kisaran harga pasar hewan kurban tahun 2026 dihimpun dari sumber pemberitaan terkini untuk mengaitkan temuan dengan aspek daya beli masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan proporsi status kepatuhan umur antar jenis sapi (disajikan pada Tabel 1), kemudian disintesis secara naratif dengan data pola pertumbuhan bobot badan berdasarkan poel (disajikan pada Tabel 2) untuk merumuskan penjelasan atas kesenjangan yang ditemukan serta rekomendasi praktis bagi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pemeriksaan gigi seri (poel) terhadap 30 ekor sapi yang ditawarkan sebagai hewan kurban di wilayah Bandung disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sapi yang Ditawarkan sebagai Hewan Kurban Berdasarkan Jenis Sapi dan Status Kecukupan Umur

Jenis Sapi	Memenuhi Syarat Umur	Tidak Memenuhi Syarat Umur
Sapi Limousin/Simmental Cross	1 ekor (7,7%)	12 ekor (92,3%)
Sapi Bali	17 ekor (100,0%)	0 ekor (0,0%)
Total	18 ekor	12 ekor

Sumber: Data Hasil Pengamatan Lapangan (2026)

Tabel 1 menunjukkan kontras yang sangat tajam antara kedua jenis sapi. Dari 13 ekor sapi Limousin/Simmental cross yang diperiksa, hanya 1 ekor (7,7%) yang memenuhi syarat umur, sementara 12 ekor lainnya (92,3%) belum memenuhi syarat umur atau belum musinnah. Sebaliknya, seluruh 17 ekor sapi Bali (100%) yang diperiksa telah memenuhi syarat umur.



Gambar 1. Sapi Limousin/Simmental Cross yang Ditawarkan sebagai Hewan Kurban



Gambar 2. Struktur Gigi Sapi Limousin/Simmental Cross Sapi Limousin/Simmental Cross: Status Poel 1 (a) dan Non-Poel/Poel 0 (b)

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Rahayu et al. (2018) di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang juga menemukan proporsi ketidaksesuaian umur yang tinggi (62% dari 37 ekor sapi kurban yang diperiksa), meskipun penelitian tersebut tidak memilah data berdasarkan jenis sapi. Temuan pada kegiatan ini memberikan gambaran lebih rinci bahwa persoalan ketidaksesuaian umur tampak terkonsentrasi secara signifikan pada sapi persilangan tipe besar, dibandingkan dengan sapi lokal seperti sapi Bali.

Gambar 1 hingga 2b menunjukkan salah satu individu sapi Limousin/Simmental cross yang diamati di lapangan beserta perbandingan kondisi gigi seri antara individu yang telah poel dan yang masih non-poel.

Secara visual, sapi-sapi persilangan yang belum memenuhi syarat umur pada pengamatan ini memiliki ukuran tubuh yang relatif besar dan tampak matang, sehingga secara sepintas sulit dibedakan dari sapi yang benar-benar telah mencapai umur musinnah tanpa dilakukan pemeriksaan gigi secara langsung.



Gambar 3. Sapi Bali yang Ditawarkan sebagai Hewan Kurban



Gambar 4. Struktur Gigi Sapi Bali yang Telah Menunjukkan Status Poel

Kesenjangan proporsi kepatuhan umur antara kedua jenis sapi ini dapat dijelaskan secara mekanistik melalui perbedaan pola pertumbuhan bobot badan berdasarkan status poel, sebagaimana disajikan pada Tabel 2

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada status Poel 0, yang secara umur belum memenuhi syarat musinnah, sapi Limousin/Simmental cross rata-rata sudah mencapai bobot 69,7 kg, mendekati bobot sapi Bali pada status Poel 1 yang telah memenuhi syarat umur (108,7 kg). Kesenjangan bobot badan ini akan semakin melebar seiring bertambahnya umur, yang terlihat pada Poel 1, sapi persilangan telah mencapai rata-rata 179,9 kg, jauh melampaui bobot sapi Bali pada status poel yang sama (108,7 kg), bahkan mendekati bobot sapi Bali pada Poel 2 (209,4 kg). Pola pertumbuhan yang jauh lebih cepat pada sapi persilangan ini didukung oleh temuan Syaiful et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa performa ukuran tubuh sapi Simbal secara konsisten lebih unggul dibandingkan sapi Bali pada seluruh kelompok umur yang diteliti, akibat perbaikan mutu genetik dari

Tabel 2. Perbandingan Estimasi Umur (Berdasarkan Status Poel) dan Bobot Badan Sapi Bali serta Sapi Limousin/Simmental Cross

Status Poel	Ciri Gigi Seri Permanen	Estimasi Umur	Bobot Sapi Bali (kg)	Bobot Limousin/Simental Cross (kg)
Poel 0	Gigi susu lengkap, belum ada pergantian	< 1,5-2 tahun (lepas saphi)	53,1 ± 3,4	69,7 ± 3,1
Poel 1	1 pasang gigi seri permanen tumbuh	± 1,5-2 tahun	108,7 ± 14,0	179,9 ± 5,0
Poel 2	2 pasang gigi permanen	± 2-3 tahun	209,4 ± 24,0	276,3 ± 7,1
Poel 3	3 pasang gigi permanen	± 3 tahun	≈ 220-280*	491-512 (SIMPO/LIMPO)
Poel 4	4 pasang gigi permanen (mulut penuh)	> 4 tahun (dewasa penuh)	≈ 250-300*	≈ 550-900+*

Keterangan: Data Poel 0, 1, dan 2 diadaptasi dari hasil pengukuran sapi Bali dan sapi Simbal/Simmental-Bali (Syaiful *et al.*, 2020). Data Poel 3 sapi persilangan diambil dari data SIMPO/LIMPO umur 3 tahun (Nurcholis *et al.*, 2023). Tanda (*) menunjukkan nilai estimasi/interpolasi karena keterbatasan studi acuan pada kelompok umur tersebut.

persilangan dengan bangsa sapi subtropis berukuran besar.

Implikasi praktis dari perbedaan laju pertumbuhan ini adalah munculnya risiko kesalahan penilaian umur berdasarkan ukuran tubuh semata. Seekor sapi Limousin/Simental cross yang secara umur masih tergolong Poel 0 (belum musinnah) dapat memiliki bobot badan yang setara atau bahkan melampaui sapi Bali yang telah memenuhi syarat umur, sehingga menciptakan ilusi kelayakan bagi orang awam yang menilai kesiapan hewan kurban semata dari penampilan fisiknya. Kondisi ini menjadi semakin berisiko mengingat preferensi konsumen hewan kurban di Indonesia memang cenderung mengutamakan ukuran tubuh yang besar dan penampilan yang gagah sebagai penanda kualitas (Alhuur & Heriyadi, 2024).

Aspek daya beli turut memperkuat kekhawatiran ini. Data pasar menjelang Iduladha 2026 menunjukkan bahwa sapi Limousin/Simental berumur muda (sekitar satu tahun, umumnya masih berstatus Poel 0 atau baru menjelang Poel 1) ditawarkan pada kisaran harga Rp10.000.000 hingga Rp16.000.000, sementara sapi Bali berbobot serupa dengan status umur yang telah memenuhi syarat berada pada kisaran harga yang tidak jauh berbeda, yaitu Rp20.000.000 hingga Rp28.000.000 untuk bobot 300-400 kg (Bhayangkara, 2026). Dengan mempertimbangkan bahwa rata-rata pendapatan bulanan shohibul qurban di Indonesia berkisar pada angka menengah, yaitu sekitar Rp3.357.896 (Ibrahim *et al.*, 2022), maka godaan ekonomis untuk memilih sapi persilangan yang tampak besar dengan harga yang relatif lebih terjangkau, konsisten dengan perilaku pengambilan keputusan konsumen, meskipun berisiko tinggi terhadap ketidaksesuaian syariat.

Risiko ini diperparah oleh rendahnya kemampuan verifikasi teknis di kalangan panitia dan calon shohibul qurban. Penelitian pengabdian sebelumnya oleh Alhuur dan Heriyadi (2024) di wilayah Bandung menemukan

bahwa hampir seluruh konsumen (100%) tidak dapat membedakan rumpun domba yang diperjualbelikan, dan hanya 30% pedagang yang benar-benar memahami ciri khas rumpun dagangannya sendiri. Mengingat mengidentifikasi rumpun ternak yang relatif kasatmata saja sulit dilakukan oleh masyarakat awam, hal ini mengindikasikan bahwa verifikasi umur berbasis pemeriksaan gigi, yang membutuhkan keterampilan handling dan pengetahuan teknis lebih spesifik, kemungkinan besar juga jarang dipraktikkan secara mandiri di lapangan tanpa pendampingan dari pihak yang kompeten.

Konsekuensi dari ketidaksesuaian umur ini tidak sebatas persoalan teknis peternakan, melainkan menyentuh keabsahan ibadah itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan kurban yang belum mencapai usia musinnah tidak sah untuk disembelih sebagai kurban (BAZNAS, 2025; Kusnadi, 2021). Dengan demikian, temuan bahwa 92,3% sapi Limousin/Simental cross pada lokasi pengamatan belum memenuhi syarat umur mengindikasikan potensi risiko signifikan bahwa banyak shohibul qurban yang tanpa disadari telah melaksanakan ibadah kurban yang tidak memenuhi syarat sah secara syariat, semata-mata karena mengandalkan penilaian visual atas ukuran tubuh hewan.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, sapi Bali dapat direkomendasikan sebagai pilihan yang secara empiris lebih memberikan kepastian kepatuhan syariat pada lokasi pengamatan ini, mengingat seluruh individu yang diperiksa telah memenuhi syarat umur, sekaligus berada pada kisaran harga yang kompetitif untuk bobot yang setara dengan sapi persilangan berumur muda. Sapi Bali juga dikenal memiliki keunggulan adaptasi terhadap iklim tropis Indonesia serta persentase karkas yang baik (Ditjen PKH Kementan, 2026), menjadikannya alternatif yang layak dipertimbangkan khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan anggaran maupun panitia kurban yang ingin memastikan kepatuhan syariat secara lebih terjamin. Namun demikian, rekomendasi ini bukan

berarti menolak penggunaan sapi Limousin/Simental cross sebagai hewan kurban, melainkan menegaskan bahwa pemilihan sapi jenis tersebut wajib disertai verifikasi umur berbasis poel secara ketat sebelum transaksi dilakukan, mengingat karakteristik pertumbuhannya yang dapat menyamarkan kondisi umur sebenarnya.

Sebagai realisasi konkret dari kegiatan pengabdian ini, tim pelaksana turut menyampaikan edukasi langsung secara tatap muka kepada panitia penyelenggara qurban di lokasi pengamatan. Edukasi disampaikan secara partisipatif dengan memaparkan temuan riil kondisi kepatuhan umur yang ditemukan di lapangan, menjelaskan cara memeriksa umur hewan kurban yang benar berbasis kondisi gigi seri (poel), serta memberikan simulasi langsung perbandingan status poel menggunakan sampel hewan yang tersedia di lokasi sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 2, 3, 5, dan 6. Panitia juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi ketidakshahihan ibadah kurban apabila hewan yang dipilih belum musinnah meskipun tampak layak secara fisik, serta alternatif jenis sapi yang lebih terjamin kepatuhannya, seperti sapi Bali, sebagai bahan pertimbangan pengadaan hewan kurban pada penyelenggaraan berikutnya.

Interaksi langsung dengan panitia turut mengonfirmasi bahwa keputusan pemilihan hewan kurban di lokasi tersebut selama ini memang lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ukuran tubuh, harga, dan preferensi calon shohibul qurban terhadap tampilan fisik yang gagah, dibandingkan verifikasi umur secara teknis. Panitia menyambut baik edukasi yang diberikan dan menyatakan kesediaan untuk menerapkan pemeriksaan gigi secara mandiri pada penyelenggaraan qurban berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah semata, melainkan telah memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman pihak penyelenggara di lapangan, sekaligus membuka peluang keberlanjutan praktik verifikasi umur yang lebih baik pada penyelenggaraan qurban di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut yang lebih luas, dokumentasi visual perbandingan struktur gigi seperti pada Gambar 2, 3, 5, dan 6 dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi media edukasi sederhana (poster atau panduan visual) yang direplikasi pada lokasi-lokasi penjualan hewan kurban lain, sehingga jangkauan edukasi verifikasi umur berbasis poel tidak terbatas pada satu lokasi pengamatan saja. Mendorong transparansi status poel oleh pedagang sebagai bagian dari standar informasi penjualan hewan kurban juga dapat menjadi langkah lanjutan untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian syariat yang tidak disengaja secara lebih luas.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil mengungkap kesenjangan kepatuhan terhadap syarat umur yang tajam antara sapi Limousin/Simental cross (92,3% belum musinnah) dan sapi Bali (100% telah memenuhi syarat) pada lokasi penjualan hewan kurban di wilayah Bandung, yang dijelaskan oleh laju pertumbuhan bobot badan sapi persilangan yang jauh lebih cepat sehingga menciptakan ilusi kelayakan secara visual bagi calon pembeli. Berdasarkan temuan tersebut, tim pelaksana telah merealisasikan edukasi langsung kepada panitia penyelenggara qurban mengenai cara verifikasi umur yang benar berbasis pemeriksaan gigi (poel) beserta rekomendasi jenis sapi yang lebih terjamin kepatuhannya, sehingga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman praktik seleksi hewan kurban di lokasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, replikasi edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan pada lokasi-lokasi penjualan hewan kurban lain menjelang musim Iduladha berikutnya, disertai dorongan transparansi status poel oleh pedagang sebagai standar informasi penjualan, guna mendukung terlaksananya ibadah kurban yang sah secara syariat sekaligus terjangkau secara ekonomi bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alhuur, K.R.G., dan Heriyadi, D. (2024). Preferensi dan Pemahaman Konsumen serta Pedagang Ternak pada Berbagai Rumpun Domba Jelang Hari Raya Kurban 2024. *Farmers: Journal of Community Services*, 5(2), 175-180. <https://doi.org/10.24198/fjcs.v5i2.60264>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2025). Salah Satu Syarat Hewan Kurban adalah Musinnah, Artinya Apa? Simak Penjelasannya. Diakses dari <https://baznas.go.id/artikel-show/Salah-Satu-Syarat-Hewan-Kurban-Adalah-Musinnah-Artinya-Apa,-Simak-Penjelasannya/1493>
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2020). SNI 7651-4:2020 tentang Bibit Sapi Potong – Bagian 4: Bali. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Bhayangkara, C., S. (2026, 5 Mei). Harga Sapi Kurban 2026 Mulai Rp5 Jutaan, Cek Perbandingan Jenis dan Estimasi Biayanya. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2026/05/05/112850/harga-sapi-kurban-2026-mulai-rp5-jutaan-cek-perbandingan-jenis-dan-estimasi-biayanya>
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian RI. (2026). Standar Kelayakan Hewan Kurban Menjelang Idul Adha 2026: Kriteria Umur, Kesehatan, dan Rekomendasi Jenis Ternak Unggulan. Diakses melalui pemberitaan nasional, Mei 2026.

- Ibrahim, A., Budisatria, I.G.S., Artama, W.T., Widayanti, R., & Atmoko, B.A. (2022). Sacrificers' Preferences on Selection and Procurement of Sacrificial Animals for Eid al-Adha Celebration. *Animal Production*, 24(1), 37-44. <https://doi.org/10.20884/1.jap.2022.24.1.99>
- Kusnadi. (2021). Tafsir Tematik tentang Ibadah Kurban (Studi Surat al-Hajj: 36). *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10(2), 2622-4674.
- Meidina, L., Jaelani, A., & Zakir, M.I. (2021). Perbandingan Ketepatan Estimasi Bobot Badan Jantan dan Betina pada Sapi Bali (*Bos sondaicus*) Menggunakan Metoda Perhitungan Winter dan Schoorl. *Jurnal Peternakan Indonesia*, 23(1), 17-24. <https://doi.org/10.25077/jpi.23.1.17-24.2021>
- Muslimawati, N., Hardiyon, M.H. (2026). Harga Sapi Mulai Naik Jelang Idul Adha, Jenis Simmental Rp 31 Juta. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/harga-sapi-mulai-naik-jelang-idul-adha-jenis-simmental-rp-31-juta-27HBPBlqLf9>
- Nurcholis, Irianto, A., Gebze, Y., Hutabarat, D.K., & Daoed, D.M. (2023). Akurasi Pendugaan Bobot Badan Sapi Jantan Crossbreeding Berdasarkan Pita Ukur dan Modifikasi Rumus. *Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan*, 4(2), 50-55. <https://doi.org/10.31605/jstp.v4i2.2583>
- Rahayu, S., Saridewi, W., & Satyadarma, W. (2018). Gambaran Deskriptif Umur Sapi Qurban Berdasarkan Pemeriksaan Gigi pada Idul Adha Tahun 2018/1439 H di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. *Jaringan Aksi Qurban Sehat-Syar'i Indonesia (AQSI)*.
- Sipora Polije. (2024). Karakteristik Dimensi Ukuran Tubuh Sapi Bali dan Sapi Madura Betina Dewasa di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI RB) Grati. *Politeknik Negeri Jember, Sistem Informasi Polije Repository Asset (SIPORA)*.
- Syaiful, F.L., Khasrad, & Maulida, S. (2020). Identifikasi Ukuran Tubuh Sapi Bali dan Simbal (Simmental-Bali) di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 15(2), 219-226. <https://doi.org/10.31186/jspi.id.15.2.219-226>.